

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melebihi kapasitas (*Overcrowding*) mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat dan pemerintah.¹ Penghuni lapas yang melebihi kapasitas (*Overcrowding*) merupakan akibat dari sistem peradilan pidana yang masih cenderung punitif. Sistem peradilan pidana Punitif adalah sistem peradilan pidana yang memberikan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan maksud awal agar seseorang tersebut jera. Sistem peradilan pidana punitif ini malah mengakibatkan penghuni lapas yang melebihi kapasitas dan mereka cenderung tidak jera dengan hukuman penjara yang diberikan oleh para penegak hukum. Seharusnya, dapat dilakukan penelaahan atau opsi lain kepada seseorang yang melakukan tindak pidana bukan hanya hukuman yang berupa pembalasan yang tidak memberikan dampak bagi seseorang tersebut.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika diberi hukuman pembalasan seperti pemenjaraan maka tidak memiliki efek jera dan cenderung akan mengulangi perbuatannya lagi ketika ia keluar dari penjara tersebut seperti contohnya seorang penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika

¹ Rully Novian dkk, 2018. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. Jakarta: ICJR, Hal. 11.

seharusnya diberikan rehabilitasi atas dirinya, bukan malah diberikan hukuman penjara. Jika seorang penyalahguna narkoba tidak dilakukan pemulihan berlanjut seperti rehabilitasi, maka bisa saja Ia tidak sembuh atau akan terjun lagi ketika keluar dari penjara. Pada faktanya, banyak sekali penyalahguna narkoba yang ketika di dalam penjara masih menggunakan atau menyelundupkan narkoba ketika masih di dalam sel penjara tersebut. Seperti pada contohnya di tahun 2021 terdapat kasus penyelundupan narkoba yang diduga sabu di dalam Lapas Porong menggunakan Roti.² Adapun Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Porong Sidoarjo menemukan narkoba jenis sabu di dalam kamar narapidana kasus narkoba yang didapati dengan cara licik yakni didapatkan dari pemasok luar penjara yakni sabu yang diselipkan di penjara lalu dilempar ke halaman lapas untuk narapidana tersebut.³ Hal tersebut adalah dampak dari adanya sistem peradilan pidana puintif selain dari lapas yang melebihi kapasitas.

Tindak pidana yang marak terjadi di kalangan masyarakat terutama pada generasi muda yakni tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Pada awalnya, obat ini digunakan sebagai obat medis yang digunakan untuk pasien dengan kondisi tertentu dengan resep dokter yang sesuai dengan takaran yang ditentukan. Namun, seiring berjalannya waktu obat-obatan ini digunakan oleh kalangan bebas terutama generasi muda tanpa adanya resep dokter dan secara ilegal seseorang mendapatkan dan menggunakannya. Berdasarkan data

² Suparno. *Serbuk Diduga Sabu Coba Diselundupkan ke Lapas Porong Sidoarjo Pakai Roti*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5742872/serbuk-diduga-sabu-coba-diselundupkan-ke-lapas-porong-sidoarjo-pakai-roti/2>, Diakses pada 26 Maret 2024 pukul 21.40

³ Ditjenpas, *Begini Cara Napi Dapatkan Narkoba dari Luar Lapas*, <https://www.ditjenpas.go.id/begini-cara-napi-dapatkan-narkoba-dari-luar-lapas>, Diakses pada 26 Maret 2024 pukul 13.46

dari Kominfo pada tahun 2021 dijelaskan bahwa penggunaan narkoba ada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan presentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, 47,1% sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perkara yang setiap tahunnya ada dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba sendiri merupakan suatu zat yang dapat merusak generasi penerus bangsa dan berakibat atau berdampak buruk bagi kesehatan para penyalahguna, bahkan dapat menyebabkan kematian jika disalahgunakan terus menerus dan dalam jumlah yang tidak wajar. Bukan hanya itu, narkoba juga dapat berdampak buruk dan menyerang fisik maupun kesehatan psikis sang penyalahguna narkoba tersebut terutama para generasi muda yang terjerumus kedalam pusaran hitam narkoba. Padahal penegakan hukum mengenai tindak pidana narkoba telah gencar dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia, dengan harapan dapat mencegah maraknya penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela di berbagai generasi.

Seorang penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri pada hakikatnya mereka merupakan korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri tersebut dan

tidak merugikan orang lain.⁴ Seorang yang menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban disebut juga dengan *self-victimizing victim* yakni seseorang yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁵ Kondisi tersebut juga bisa disebut sebagai keadaan tunggal yakni, hubungan korban dan pelaku merupakan tunggal yang berarti bahwa pelaku merupakan korban sekaligus korban pemakai.⁶

Maraknya penyalahgunaan narkoba hingga menyebabkan Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) merupakan narapidana dari tindak pidana narkoba. Hal tersebut menjadi bukti bahwa penegakan hukum mengenai tindak pidana narkoba gencar dilakukan oleh para penegak hukum demi mengurangi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dengan memberikan hukuman berupa pemenjaraan. Namun di sisi lain, hal tersebut memiliki akibat yakni penghuni lapas melebihi kapasitas (*Overcrowding*). Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang dalam hal ini salah satunya dapat dilakukan oleh Polri.

⁴ Herman, O. K., 2022, *Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Halu Oleo Legal Research, Hal. 328.

⁵ C, Maya (Marzuki, Teori Hukum, 2010) S., 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Hal. 36

⁶ Atmasasmita, R., 1992, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Hal. 22

Dalam mewujudkan suatu nilai-nilai keadilan serta norma-norma yang ada di Masyarakat, maka subjek hukum harus ikut serta dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam menegakkan hukum, peran serta sistem penegak hukum serta lembaga hukum sangatlah penting dalam membantu penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan untuk Masyarakat sendiri. Salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan hukum yakni Polri pengaturan mengenai lembaga penegak hukum Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian). Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan fungsi dari kepolisian yakni

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Kepolisian memiliki fungsi lain yang diberikan wewenang oleh Undang - Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi. Suatu tindak pidana yang terjadi pada masyarakat adalah bukti bahwa di dalam suatu negara tidak hanya mengandalkan peraturan yang ada, karena kondisi masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum menjadikan perlu adanya penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan peranannya.

Polri memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban hukum dalam masyarakat,

terpeliharanya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷ Hal tersebut diimplementasikan Polri selaku penyidik atau penyelidik yang memiliki tugas untuk melakukan penerapan *Restoratif Justice* pada kasus penyalahgunaan narkotika karena Polri juga merupakan lembaga yang termasuk pada Tim asesmen terpadu. Konsep *Restorative Justice* ini berfokus pada tujuan dari pidana yakni untuk memulihkan keadaan serta ada sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.⁸

Pada penerapan *Restoratif Justice* kasus penyalahgunaan narkotika biasanya dilakukan proses rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkotika tersebut. Pengaturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diantaranya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tim asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika terbagi menjadi 2 tim yakni:

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

1. Tim dokter yang terdiri dari dokter serta psikolog yang bersertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
2. Tim Hukum yang terdiri dari Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.⁹

No.	Tahun	Kasus Narkotika	Jumlah <i>Restorative Justice</i>	Tersangka
1.	2022	503	22	Terdapat 503 tersangka kasus narkotika dan 22 tersangka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan <i>Restorative Justice</i> di Polresta Sidoarjo
2.	2023	353	18	Terdapat 353 tersangka kasus narkotika dan 18 tersangka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan <i>Restorative Justice</i> di Polresta Sidoarjo
3.	2024	58	19	Pada bulan Januari hingga Februari 2024 terdapat 58 tersangka kasus narkotika dan 19 tersangka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan <i>Restorative Justice</i> di Polresta Sidoarjo

Tabel 1 Jumlah pelaku kasus Narkotika dan tersangka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan upaya Restorative Justice di Polresta Sidoarjo

(sumber: Data Registrasi di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo)

Jumlah perkara tindak pidana narkotika cenderung meningkat setiap tahunnya dan jumlah tersangka yang dilakukan *Restorative Justice* pada penyalahgunaan narkotika juga cenderung meningkat. Adanya penerapan

⁹ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (2)

Restorative Justice terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengenai Polri memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban hukum dalam Masyarakat, terpeliharanya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan ketentraman Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, akan dibahas mengenai penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pemakai). Sebab, pada wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo khususnya pada Polresta Sidoarjo ditemukan banyak kasus mengenai penyalahgunaan narkotika oleh Masyarakat dan tidak sedikit yang dilakukan *Restorative Justice*. Sehingga, penulis mengangkat mengenai penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pemakai) karena masih belum terdapat penelitian pada Polresta Sidoarjo mengenai kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan *Restorative Justice* ditingkat penyidikan tersebut. Terdapat banyak kasus narkotika yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba di Polresta Sidoarjo membuat tertarik mengangkat skripsi yang berjudul, “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PEMAKAI)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba (pemakai)?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi penyidik di Polresta Sidoarjo dalam penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (pemakai)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperjelas pemahaman mengenai peran hukum dalam mengatur setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Masyarakat. Adapun tujuan adanya penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba (pemakai) di Polresta Sidoarjo.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai kendala dan upaya yang dihadapi penyidik di Polresta Sidoarjo dalam penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (pemakai).

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini guna mengetahui implementasi penerapan upaya *Restorative Justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi serta memperluas ilmu pengetahuan tentang penerapan upaya *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pemakai) yang tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penulisan suatu karya ilmiah selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berdampak baik bagi seluruh kalangan diantaranya masyarakat, praktisi hukum, penegak hukum serta para pihak yang terlibat lainnya mengenai kebijakan bagi seorang penyalahguna narkotika untuk dilakukan upaya *Restoratif Justice* terlebih dahulu sesuai dengan memperhatikan syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

NO	Penyusun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Sienny Karmana, Anak Agung Sagung Laksmi D., Luh Putu Suryani.	Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi <i>restorative justice</i> pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. 2. Apakah Faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam implementasi keadilan restoratif terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. 	Hasil penelitian yaitu implementasi <i>restorative justice</i> pelaku penyalahguna narkotika di Polda Bali didapati berbagai hambatan contohnya dari faktor eksternal seperti kurang adanya kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum. Serta faktor internal seperti adanya kendala finansial, kurang optimalnya keahlian polisi dan adanya oknum aparat kepolisian dalam hal menangani <i>restorative justice</i> .
2.	Jesyliya Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona S. T., Julianus Edwin L.	Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara TP Narkotika Pada Tahapan Penyidikan ¹¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan <i>restorative justice</i> pada tahap penyidikan? 2. Bagaimana pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui pendekatan <i>restorative justice</i> pada tahapan penyidikan? 	Hasil penelitian ini yaitu pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan atau di kepolisian. Mengenai berbagai tata cara, syarat, dan tahapan-tahapan <i>restorative justice</i> pelaku tindak pidana narkotika di kepolisian.
3.	Adisa Athallah Fakhirah	Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri) ¹²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana narkotika? 2. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana narkotika? 3. Apakah perbedaan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana narkotika dan penghentian penuntutan menurut KUHAP dan KUHP? 	Hasil penelitian yaitu penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Adanya berbagai faktor penghambat pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana narkotika di kota Kediri yakni sarana dan prasarana yang belum memadai. Serta perbedaan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana narkotika dengan penghentian penuntutan dalam KUHAP/KUHP tidaklah sama

Sumber: Diolah Sendiri
Tabel 2. Keaslian Penelitian

¹⁰ Sienny Karmana, Anak Agung Sagung Laksmi D., Luh Putu Suryani., *Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali*, Vol.4 No.1, Jurnal Interpretasi Hukum, 2023, Hal. 68-73.

¹¹ Jesyliya Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez T., Julianus Edwin L, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, Vol. 2 No. 1, Tatho Jurnal Ilmu Hukum, 2022, Hal. 91-112.

¹² Adisa Athallah Fakhirah, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hal 85-86.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu serta perbedaan pada teori yang digunakan, teknis dari pengumpulan data dari penelitian serta tujuan dari masing-masing penelitian yakni:

Pada penelitian Sienny Karmana, Anak Agung Sagung Laksmi D., Luh Putu Suryani (2023), mempunyai persamaan penelitian dengan yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai implementasi *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkoba. Adapun terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penulis yakni, objek yang diambil peneliti terdahulu yakni para penyalahguna narkoba di wilayah hukum Polda Bali sedangkan penulis mengambil penelitian penyalahguna narkoba di Polresta Sidoarjo. Pada penelitian Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona S. T., Julianus Edwin L. (2022) memiliki persamaan dengan penulis, yakni mengenai mekanisme atau prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restorative justice* pada tahap penyidikan. Terdapat pula perbedaan dengan penulis yakni pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba melalui pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan sedangkan penulis tidak membahas mengenai pertimbangan dari penyidik. Pada penelitian Adisa Athallah Fakhirah terdapat persamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai prosedur dan faktor penghambat proses penyelesaian perkara penyalahguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice*. Selain itu terdapat perbedaan dengan penulis yakni pada penelitian terdahulu meneliti mengenai perbedaan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap

tindak pidana narkoba dan penghentian penuntutan menurut KUHP dan KUHP sedangkan penulis tidak meneliti hal tersebut.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana sering disebut dengan istilah *strafbaarfeit*. Istilah tersebut berasal dari Bahasa Belanda yang menurut pendapat para ahli seperti Pompe berarti suatu pelanggaran kaidah terhadap makna pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemindahan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan.¹³ Sementara istilah *strafbaarfeit* menurut Moeljatno berarti perbuatan pidana yakni Tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman jika melanggar larangan itu atau disebut dengan sanksi yang berupa pidana tersebut.¹⁴ Istilah *Strafbaarfeit* menurut Wirjono Prodjodikoro berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat disebut dengan subjek tindak pidana.¹⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana digolongkan menjadi 2 yakni tindak pidana materiil dan tindak pidana formil.

Istilah *strafbaarfeit* tidak dijabarkan secara detail dalam KUHP namun para ahli hukum menggunakan istilah tersebut sebagai istilah untuk suatu perbuatan pidana, delik ataupun peristiwa yang dapat menimbulkan pemedanaan.¹⁶ Tindak pidana juga biasa disebut dengan

¹³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung Hal. 34

¹⁴ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, Hal.70

¹⁵ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, Hal. 55

¹⁶ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska , Hal 32

delik yang bersalah dari Bahasa Latin *Delictum*. Pengertian delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang.

1.6.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya menurut Lamintang setiap tindak pidana yang ada didalam KUHP dapat diuraikan kedalam dua unsur yakni unsur Subyektif dan unsur Obyektif.¹⁷ Unsur Subyektif merupakan unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri pelaku serta yang termasuk didalamnya yakni segala sesuatu yang ada didalam hatinya.¹⁸ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana menurut Lamintang diantaranya yakni:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *Voormen* dalam suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti contohnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut misanya yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

¹⁷ P.A.F. Lamiintang, *Op.cit*, Hal. 193.

¹⁸ *Ibid.*

Sedangkan unsur Obyektif yakni unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan suatu keadaan yakni didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dikakukan.¹⁹ Unsur-unsur obyektif dalam suatu tindak pidana yakni:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku seperti “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas” dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

Menurut Moeljanto unsur tindak pidana terdiri dari Perbuatan manusia yang dilarang oleh suatu peraturan hukum. Perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana merujuk pada suatu perbuatan tersebut namun tidak dipisahkan dari orangnya. Serta perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum tersebut dapat diancam dengan pidana atau dapat dijatuhi dengan hukuman pidana.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, Hal 194.

²¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 79.

1.6.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah Tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya yakni:²²

1. Menurut KUHP dibedakan antara lain yakni Kejahatan yang dimuat didalam Buku II serta Pelanggaran yang termuat didalam Buku III. Kejahatan dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHP berarti semua bentuk Tindakan yang memenuhi syarat atau ketentuan perumusan dalam KUHP.

Kejahatan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum yang tertulis. Sedangkan arti Kejahatan menurut Kartono yakni suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan dalam Masyarakat yang sifatnya asosial dan melanggar hukum yang ada.²³ Pengertian Pelanggaran didalam KBBI merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Masyarakat yang lebih ringan dari suatu kejahatan. Serta didalam Undang-Undang pelanggaran disebut dengan delik yakni perbuatan yang

²² Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

²³ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 125-126

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

2. Berdasarkan cara merumuskan, dibedakan menjadi Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil merupakan Tindakan yang dilarang serta keadaan lainnya dengan tidak mempersoalkan akibat hukumnya. Arti tindak pidana formil lainnya yakni tindak pidana yang dirumuskan bahwa suatu larangan yang dirumuskan tersebut merupakan tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan tersebut merupakan melakukan perbuatan tertentu seperti contohnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tindak pidana materil yakni tindak pidana dimana selain dari Tindakan yang terlarang tersebut dilakukan dan harus terdapat pula akibat yang timbul karena Tindakan tersebut, baru dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*Voltooid*) seperti contohnya Pasal 338 KUHP tentang Pemunuhan.

3. Berdasarkan macam pembuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana Komisi dan Tindak pidana Omisi

Tindak pidana komisi atau tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan suatu perbuatan yakni dengan adanya Gerakan dari anggota tubuh

orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana Omisi atau tindak pidana pasif yakni tindak pidana yang dilakukan dengan membiarkan atau megabaikan dan tindak pidana omisi ini terbagi menjadi dua bagian yakni tindak pidana omisi murni dan tindak pidana omisi tidak murni.

Tindak pidana omisi murni yakni tindak pidana yang dengan membiarkan sesuatu yang telah diperintahkan seperti contohnya pada pasal 511 KUHP. Sedangkan tindak pidana omisi tidak murni adalah tindak pidana yang terjadi jika oleh Undang-Undang tidak dikehendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu yang diabaikan itu tadi, seperti contohnya pada Pasal 338 KUHP.

4. Tindak pidana selesai dan tindak pidana berlanjut

Tindak pidana selesai merupakan tindak pidana yang terjadi dengan melakukan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana yang berlanjut merupakan tindak pidana yang terjadi karena meneruskan keadaan yang telah dilarang.

5. Berdasarkan sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi Tindak pidana Tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana Tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku satu kali perbuatan saja. Sedangkan

tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan lebih dari satu perbuatan untuk dapat terjadi suatu tindak pidana tersebut atau biasa disebut dengan tindak pidana kolektif.

6. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian atau *Culpa*

Tindak pidana sengaja yakni suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan unsur kesengajaan didalamnya. Sedangkan tindak pidana kelalaian atau *Culpa* yakni suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena adanya kelalaian yang mengakibatkan pelaku dapat dipidana karena kesalahan tersebut.

7. Berdasarkan dari sudut subjek hukumnya, dibedakan menjadi Tindak pidana Propria dan tindak pidana komun

Tindak pidana propria merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu seperti tindak pidana militer, tindak pidana jabatan dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana Komun adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang atau umum.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan menjadi Tindak pidana aduan dan tindak pidana umum

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang dilakukannya penuntutan terhadap perbuatan tersebut tanpa syarat adanya pengaduan. Sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dalam hal penuntutan diperlukan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan dan jika tidak ada aduan dari yang bersangkutan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan.

1.6.1.3 Sanksi Tindak Pidana

Tindak pidana dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi korban tindak pidana seperti secara materiil, psikis, fisik dan kerugian maupun penderitaan lainnya. Dalam suatu perbuatan tindak pidana mempunyai akibat bagi pelaku yakni mendapatkan ancaman pidana. Ancaman pidana sendiri merupakan suatu istilah dari hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri merupakan akibat hukum bagi pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau Tindakan.²⁴

Adapun didalam Bab II Pasal 10 KUHP, sanksi tindak pidana yakni:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;

²⁴ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal 138.

- c. Kurungan;
- d. Denda.

2. Pidana Tambahan:

- a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
- b. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
- c. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam suatu tindak pidana, sanksi yang ditetapkan dapat berbeda-beda dengan menyesuaikan dengan sanksi pidana diatas. Tindak pidana tersebut wajib dibuktikan terlebih dahulu seorang pelaku tersebut layak mendapat sanksi tindak pidana atau tidak dengan melihat ia melakukan kesalahan atau tidak.

1.6.1.4 Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangatlah erat kaitannya dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sebab, adanya pertanggungjawaban pidana timbul karena adanya sanksi yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana terbagi menjadi tiga syarat yakni:

1. Kemampuan bertanggungjawan atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pelaku
2. Perbuatan melawan hukum yakni sikap psikis pelaku yang terkait dengan sikapnya yang disengaja dan atau lalai

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku²⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu unsur kesalahan yang harus dibuktikan keberadaannya. Disebutkan didalam Pasal 44 ayat (1) KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab yang berbunyi:

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Jika seorang hakim akan menerapkan Pasal 44 KUHP tersebut, maka diperlukan unruk memperhatikan terpenuhinya dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat psikiatris, yakni dalam diri terdakwa harus terdapat ketidaksempurnaan pada akalnya atau sakit berubah akal. Dalam hal ini yakni keadaan kegilaan atau idiot yang disebabkan oleh bawaan lahir atau karena penyakit jiwa. Serta keadaan ini haruslah berlanjut terus menerus.
2. Syarat psikologis, yakni gangguan jiwa yang harus ada pada saat pelaku melakukan tindak pidana. Sementara gangguan jiwa yang timbul setelah peristiwa tindak pidana itu

²⁵ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Hal. 49

dilakukan, tidak dapat menjadi alasan terdakwa dapat tidak dikenakan hukuman.²⁶

1.6.2 Tinjauan Umum Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.²⁷ Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Sedangkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika golongan I hanya diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dilarang digunakan sebagai sarana kepentingan medis.

²⁶ *Ibid*, Hal 51

²⁷ Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, 1999, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, Hal. 3.

Pada dasarnya, narkotika merupakan obat atau zat yang sangat bermanfaat bagi pelayanan Kesehatan dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Namun jika narkotika disalahgunakan dan digunakan tidak sesuai dosis yang ditentukan akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi seseorang tersebut.

1.6.2.1 Peraturan Perundang-Undangan Narkotika

Dalam perkembangannya, narkotika diatur kedalam peraturan perundang-undangan tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Lalu pada tahun 2019 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku hingga saat ini.

Di dalam Undnag-Undang tersebut memuat mengenai uraian tegas tentang narkotika sebagai upaya untuk mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu sebagai kebutuhan medis dan melakukan pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

1.6.2.2 Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika merupakan zat sintetis atau semisintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini memicu terjadinya ketergantungan pada penggunaanya

dan jika digunakan terus menerus dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh.

Adapun beberapa efek yang ditimbulkan dari narkoba yakni efek 1.) menimbulkan efek Halusinogen yakni menimbulkan halusinasi kuat ketika melihat suatu benda, seperti contohnya narkoba kokain dan LSD; 2.) menimbulkan efek stimulan yakni mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya dan menimbulkan pengguna memiliki tenaga extra; 3.) menimbulkan efek depresan, yakni pengguna akan merasa tenang, tertidur atau pingsan, seperti contohnya narkoba putaw; 4.) memiliki efek adiktif, yakni pengguna akan merasa ingin mengonsumsi narkoba jenis ini lagi dan lagi, seperti contohnya narkoba ganja, heroin, putaw.

Adapun beberapa contoh jenis narkotika yang sering disalahgunakan yakni:²⁸

1. Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat yang diteukan pada opium dan zat ini bekerja langsung di sistem syaraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Cara penggunaannya adalah dengan disuntikkan ke otot atau pembuluh darah. Adapun gejala yang dapat ditimbulkan

²⁸ Narko, 2018, *Jenis-Jenis Narkoba*, (<https://kalteng.bnn.go.id/jenis-jenis-narkoba/> diakses pada tanggal 15 Maret 2024, 20:35)

yakni pupil mata menyempit, denut nadi yang melambat, tekanan darah dan suhu tubuh yang menurun, mengalami kelemahan pada otot tetapi jika kecanduan akan mengalami kejang otot.

2. Heroin/Putaw

Heroin adalah pengolahan morfin secara kimiawi dan menimbulkan reaksi yang lebih kuat dari morfin itu sendiri. Cara penggunaannya sama dengan morfin ataupun bisa dengan cara dihisap. Adapun efek atau gejala yang ditimbulkan sama dengan heroin dan pengguna cenderung suka menyendiri, sering tidur, gangguan bicara dan lain sebagainya.

3. Ganja

Ganja adalah tumbuhan yang memiliki zat narkotika pada bijinya. Cara penggunaannya yakni dengan cara dipadatkan seperti rokok lalu dihisap. Adapun efek atau gejala yang ditimbulkan dari mengonsumsi ganja adalah pengguna merasakan perasaan euphoria, sering berfantasi, sering merasa gelisah, mulut dan tenggorokan terasa kering, nafsu makan bertambah, sering merasa gelisah, denyut nadi dan jantung lebih cepat dan sebagainya.

4. Kokain

Kokain berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* dan biasanya tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapat efek stimulant dengan cara dikunyah dan dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Cara pemakaian kokain dengan cara dihirup atau sebagai campuran rokok.

Adapun efek dari kokain yakni menimbulkan efek kegembiraan yang berlebih, berat badan yang menurun, sering merasa geisah, sering mengeluarkan dahak, mengalami paranoid, mengalami gangguan penglihatan, sering merasa kebingungan, sering kejang-kejang, dan sebagainya. Kokain sendiri terbagi menjadi dua yakni:

- a. kokain hidroklorida yakni berupa kristal putih yang memiliki rasa sedikit pahit dan mudah larut
- b. kokain free base yakni kokain yang tidak memiliki bau dan rasanya cenderung pahit

5. LSD atau *Lysergic Acid*

LSD merupakan jenis narkotika yang tergolong halusinogen dan berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul atau pil. Cara pemakaiannya dengan diletakkan di lidah dan akan mengeluarkan reaksi 30 menit hingga 1 jam kemudian yang biasanya berakhir hingga 8 sampai 12 jam kemudian. Adapun efek yang ditimbulkan yakni merasakan takut atau panik berlebihan, mengalami gangguan persepsi, sering

depresi dan merasa pusing, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, sering berhalusinasi dan terobsesi akan halusinasi tersebut, tak jarang juga mengalami paranoid akibat yang dihalusinasikan.

6. Opium

Opium merupakan zat yang berupa bubuk dihasilkan oleh tanaman yang bernama papaver somniferum. Kandungan morfin dalam opium ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Cara penggunaannya yakni dengan cara dihisap. Adapun efek yang ditimbulkan yakni memiliki semangat yang tinggi, sering merasa waktu berjalan begitu lamban, birahi meningkat, timbul masalah kulit bagian mulut dan leher, sering merasa sibuk sendiri.

7. Kodein

Kodein merupakan sejenis obat batuk yang biasanya diresepkan oleh dokter dan menimbulkan efek ketergantungan bagi si pengguna. Kodein merupakan hasil proses dari metilasi morfin. Cara penggunaannya yakni dengan cara dihisap. Adapun efek yang ditimbulkan yakni mengalami euphoria, sering gatal-gatal, mengalami hipotensi, depresi, sering sembelit, mulut terasa kering dan sebagainya.

8. Barbiturat

Barbiturat yakni biasa digunakan sebagai obat tidur dan cara kerjanya memengaruhi sistem syaraf. Efek yang ditimbulkan yakni sering sembronon, euphoria berlebih, mengalami masalah pernafasan, sering merasa kebingungan.

9. Ekstasi

Senyawa kimia yang digunakan sebagai obat dan mengakibatkan pengguna sangat aktif. Nama lain psikotropika ini adalah *Inex*, *Metamphetamines*, yang biasanya berbentuk tablet, pil atau serbuk. Adapun efek yang ditimbulkan yakni euphoria berlebih, dehidrasi, timbul percaya diri berlebih, mengalami mual, pusing atau pingsan, terganggunya daya ingat, mengalami gangguan mental.

10. Sabu-sabu

Sabu-sabu adalah zat yang digunakan untuk mengobati penyakit parah atau kronis seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi. Cara penggunaannya yakni dengan cara dihisap. Adapun efek yang ditimbulkan yakni mengalami nafsu makan yang hilang, kekurangan kalsium, timbul euphoria, meningkatnya

tekanan detak jantung dan suhu tubuh, mengalami depresi berkepanjangan.

11. Sedatif – Hipnotik

Sedatif – Hipnotik memiliki nama lain dari jenis psikotropika adalah *Benzodiazepin*/BDZ, BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Cara pemakaiannya yakni dengan cara diminum atau disuntikkan intravena ataupun anus. Adapun efek yang ditimbulkan yakni sulit mengendalikan diri, menjadi acuh, euphoria berlebih, mengalami kebingungan, mengalami gangguan konsentrasi, jalan menjadi sempoyongan, mengalami *slurred speech* (berbicara sambil menelan)

12. Nipam

Nipam merupakan sejenis pil koplo yang dikonsumsi untuk mengurangi anseitas. Cara penggunaannya biasanya digunakan bersamaan dengan minuman beralkohol. Adapun efek yang ditimbulkan yakni jalan sempoyongan, menjadi banyak bicara, kurangnya fokus, turunnya kesadaran, wajah menjadi kemerahan.

1.6.3 Restorative Justice

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

“keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”

Adapun syarat-syarat *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat penerapan *Restorative Justice* diatur didalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yakni diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diterapkan pada tahap penuntutan oleh penuntut umum.

Persyaratan umum untuk menerapkan *Restorative Justice* pada saat penyelenggaran fungsi di reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yakni meliputi:

1. Persyaratan Formil:
 - a. Perdamaian dari kedua pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

2. Persyaratan Materiil:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari Masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan Persyaratan umum untuk menerapkan *Restorative Justice* pada saat penuntutan oleh penuntut umum yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yakni meliputi:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - b. Mengganti kerugian korban;
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan
 - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
5. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
6. Masyarakat merespon positif.

Adapun proses *Restorative Justice* ini diperuntukkan juga bagi tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa. Adapun persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yakni:

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan:

- a. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan hasil positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
 4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 syarat seseorang dapat melakukan *Restorative Justice* untuk menjalani rehabilitasi bagi tindak pidana narkoba yakni:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic, tersangka positif menggunakan narkoba;
2. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;

4. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba;
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
6. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga dan walinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* hanya berlaku untuk beberapa tindak pidana tertentu kecuali tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan tindak pidana narkoba.

Pengecualian bagi tindak pidana narkoba jika memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka diperbolehkan. Syarat dari tindak pidana narkoba yang dapat untuk dilakukan *Restorative Justice* diantaranya yakni pelaku merupakan pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba. Pelaku tidak atau bukan bagian dari jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar.

1.6.4 Tinjauan Umum Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Adapun dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP seorang penyidik memiliki wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain itu, penyidik memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan Tindakan lain yang menurut hukum bertanggungjawab.

Batasan pejabat dalam tahap penyidikan terbagi menjadi dua yakni penyidik Polisi negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pada penyidik Polri terbagi menjadi dua golongan penyidik berdasarkan syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan yakni pejabat penyidik penuh dan penyidik pembantu.

Penyidik penuh merupakan pejabat polisi yang diangkat dan memenuhi syarat kepangkatan antara lain yakni, 1) sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi atau berpangkat bintara dibawah pembantu Letnan Dua jika dalam satu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua, dan ditunjuk serta diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik pembantu didalam Pasal 10 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut syarat-syarat yang

diatur dengan peraturan pemerintah.²⁹ Syarat kepangkatan untuk menjadi penyidik pembantu menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yakni sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Indonesia dengan pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda (Golongan II/a), dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.³⁰

1.6.5 Tugas dan Kewenangan Satresnarkoba

Satuan Reserse Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Narkoba pada Tingkat Polres. Satresnarkoba memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan, penyidikan Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekusornya. Serta pembinaan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Pada pelaksanaan tugas yang dilakukan Satresnaroba menyelenggarakan fungsi:

²⁹ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, Hal.19

³⁰ M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 111-112

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan korban penyalahgunaan Narkoba;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres.

Satresnarkoba dalam melakukan tugasnya dibantu oleh:

1. Urusan pembinaan Operasional (Urbinsopsnal), yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba;
2. Unit Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yakni yang memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
3. Unit terdiri paling banyak 2 (dua) Unit, yakni yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹ Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan fakta yang ada di lapangan yakni kondisi yang sebenarnya di Masyarakat.³² Penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan yang terjadi dan dihadapi dalam Masyarakat dan selanjutnya merujuk pada penyelesaian masalah tersebut.³³

1.7.2 Pendekatan

Dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)
 - a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 134

³² Masruhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Hilal Pustaka. Hal. 128

³³ *Ibid.*

ditangani.³⁴ Penulis dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Prenada Media, 2010, hlm. 133

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁵

1.7.3 Sumber Data / Bahan Hukum

Pada penelitian yuridis empiris ini, dapat diperoleh dan menggunakan data yang langsung diambil di lapangan itu sendiri. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya dan biasanya dapat diperoleh dari sebuah wawancara, observasi serta dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.³⁶

Berbanding terbalik dengan data

primer, data sekunder digunakan dalam penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang diantaranya termasuk Undang-Undang serta peraturan yang berlaku, catatan resmi atau risalah Keputusan legislatif dan hakim.³⁷ Bahan hukum primer terdiri dari:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁵ *Ibid*, hlm.135

³⁶ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 105

³⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media Grup Hal.

- b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Republik Inodnesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembar Negara Nomor 3209) mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- e. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif.
- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- g. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa

- h. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang dapat memperkuat bahan hukum primer untuk menjelaskan dan menjabarkan bahan hukum primer sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai analisa yang lebih mendalam.³⁸ Penjelasan dapat meliputi:

- a. Buku-buku, tesis, disertasi, skripsi serta buku hukum yang berhubungan dan membahas mengenai permasalahan hukum yang ada
- b. Kamus hukum
- c. Jurnal mengenai *Restorative Justice*
- d. Wawancara atau Observasi

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan atau uraian dari penafsiran yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari³⁹:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia

³⁸ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal 23

³⁹ *Ibid.*, Hal 54

c. Ensiklopedia

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan metode pengumpulan data pada penelitian ini untuk memperoleh dokumen hukum yang diperlukan dengan cara berikut:

1. Wawancara / Observasi

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data seperti informasi ataupun keyakinan tentang sebuah situasi. Wawancara merupakan situasi yang digunakan dan dirancang oleh pewawancara untuk mendapatkan jawaban atau informasi dari narasumber terkait dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Rencana wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yakni kepada penyidik atau penyelidik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yakni Bapak Deni Kristanto serta pelaku penyalahgunaan narkotik yang tidak dapat disebutkan namanya.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan alami merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan berdasarkan pengamatan menyeluruh dalam sebuah kondisi tertentu yang telah diteliti, dianalisis, serta mencatat hasil sebuah temuan di dalam tempat

penelitian.⁴⁰ Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh dan mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai) Di Polresta Sidoarjo serta dengan kendala dan upaya yang dihadapi oleh penyidik Polresta Sidoarjo dalam penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

3. Studi Kepustakaan / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan studi mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk mencari data tentang hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan hal-hal lain yang mendukung sebuah penelitian.⁴¹

1.7.5 Metode Analisis Data

Pada penulisan penelitian ini bersifat deskriptif terhadap objek yang diteliti dan telah ditarik kesimpulan unruk memberikan suatu gambaran atas suatu objek penelitian tersebut. Analisa data yang digunakan yakni metode kualitatif yakni prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data lisan dan data tertulis dari Masyarakat.⁴² Pada pendekatan kualitatif ini berpusat pada prinsip yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran

⁴⁰ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), hlm. 104.

⁴¹ Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rhineka Cipta. Hal 19.

⁴² Djajasudarma, T Fatimah. 2006. *Metode Linguistik Ancangan Metode dan Penelitian dan Kajian*. Bandung. Refika Aditama. Hal. 11

hasil penelitian lengkap, informasi yang diuraikan Nampak hidup dan bersifat berpijak pada kenyataan yang ada dilapangan. ⁴³Dalam menggunakan metode ini analisa dari data yang didapat dan bersifat general lalu dituangkan dan uraikan secara khusus dalam suatu kesimpulannya. ⁴⁴

1.7.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini memiliki tujuan guna mempermudah dan mengetahui mengenai uraian skripsi yang terbagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari beberapa sub bab pula. Skripsi yang penulis angkat terbagi menjadi 4 (empat) bab yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PEMAKAI) (STUDI DI POLRESTA SIDOARJO)”**.

Bab pertama memuat mengenai pendahuluan yang pada bab ini penulis membagi menjadi 4 (empat) sub bab pembahasan yang terdiri dari sub bab latar belakang yang menjelaskan mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini. Sub bab rumusan masalah yang memuat rumusan masalah dari penjelasan latar belakang, sub bab tujuan penelitian yakni berisi mengenai tujuan dari penelitian yang penulis angkat serta sub bab manfaat penelitian yang memuat manfaat dari penelitian yang penulis angkat ini.

⁴³ Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Rineka Cipta. Hal 21

⁴⁴ Sutrisno Hadi. 1982. *Metodologi Research*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.. Hal. 32

Bab kedua, memuat mengenai uraian dari rumusan masalah pertama yaitu mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika (pemakai). Membahas mengenai prosedur penerapan *Restorative Justice* penyalahgunaan narkotika di Polresta Sidoarjo. Pada sub bab pertama membahas mengenai mekanisme penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika (pemakai). Serta, sub bab kedua membahas mengenai analisa prosedur penerapan *Restorative Justice* penyalahgunaan narkotika di Polresta Sidoarjo.

Bab ketiga, memuat mengenai uraian dari kendala dan upaya yang dihadapi penyidik dalam penerapan *Restorative Justice* tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polresta Sidoarjo. Dalam sub bab pertama membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Sidoarjo dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana narkotika (pemakai). Sub bab kedua menguraikan mengenai upaya penyidik di Polresta Sidoarjo dalam penerapan *Restorative Justice* pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pemakai).

Bab keempat, memuat mengenai penutup dari uraian pembahasan penelitian yang memuat kesimpulan dan saran yang dimuat pada permasalahan yang diteliti. Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini sekaligus menjadi rangkuman dari permasalahan yang diangkat.